BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 245, 2016 KEMENHUB. Personel Navigasi. Penerbangan. Lisensi. Rating. Pelatihan. Kecakapan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69 *(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART* 69) TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN DAN KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulations Part* 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan, perlu melakukan perubahan ketentuan yang mengatur mengenai lisensi dan rating bagi personel navigasi penerbangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69

www.peraturan.go.id

(*Civil Aviation Safety Regulations Part* 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part* 170) tentang *Air Traffic Rules*;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part* 172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Sipil *(Air Tarffic Service Provider);*
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi

www.peraturan.go.id

Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1315);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part* 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*; sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part* 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part* 173) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan *(Flight Procedure Design)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part* 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

www.peraturan.go.id

Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1165);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69 *(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART* 69) TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN DAN KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 *(Civil Aviation Safety Regulations Part* 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan dan lampirannya, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

a. ketentuan pelaksanaan pengelolaan *flight plan* dan *ATS messages* dari Personel Pelayanan Informasi Aeronautika kepada personel lalu lintas penerbangan dan personel pemandu komunikasi penerbangan harus menyesuaikan ketentuan-

www.peraturan.go.id

ketentuan yang diatur dalam peraturan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan

b. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, pengelolaan *flight plan* dan *ATS messages* tetap dilaksanakan oleh personel pelayanan informasi aeronautika, personel pemandu lalu lintas penerbangan dan personel pemandu komunikasi penerbangan.

2. Ketentuan sub bagian 69.010 Pengertian *Endorser* diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Endorser adalah personel dari Direktorat Jenderal yang ditetapkan oleh Direktur sebagai penguji ujian validasi lisensi personel navigasi penerbangan yang diterbitkan oleh Negara lain.

3. Ketentuan sub bagian 69.010 Pengertian, diubah dengan menambahkan pengertian *On The Job Training Instructor* (OJTI), yang berbunyi sebagai berikut:

***On The Job Training Instructor* (OJTI)** adalah personel navigasi penerbangan yang memiliki lisensi dan rating yang sesuai serta ditunjuk oleh pimpinan unit setempat untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan *on the job training* yang dilakukan oleh peserta pelatihan kompetensi atau personel baru yang akan mengambil rating.

4. Ketentuan sub bagian 69.035 diubah sehingga sub bagian 69.035 berbunyi sebagai berikut:

69.035 Lisensi Personel Navigasi Penerbangan yang diterbitkan oleh negara lain.

Lisensi personel navigasi penerbangan yang diterbitkan oleh negara lain dinyatakan sah dan berlaku di wilayah Indonesia setelah mendapatkan pengesahan dari Direktur.

www.peraturan.go.id